BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 281 /KPTS/III.07/2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan kesetaraan gender, maka perlu dilaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pada kebijakan dan program pembangunan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan program pembangunan daerah yang responsif gender dan dalam percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu dibentuk f*ocal point* pengarusutamaan gender Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarustamaan Gender Tahun 2022-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas *Focal Point* sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mempromosikan pengarustamaan gender pada unit kerja;
b. penyusunan rencana kerja yang berpresfekatif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi advokasi pengarustamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
d. melaporkan pelaksanaan pengarustamaan gender kepada pemimpin;
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program,dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. penyusunan data gender dan anak pada unit kerja.

KETIGA : *Focal Point* sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabaupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	DPPKB PP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing - masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 281 /KPTS/III.07/2022
TANGGAL : 7 Juni 2022

SUSUNAN TIM PERSONALIA *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022-2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencana Pembangunan Daerah	KOORDINATOR
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SEKRETARIS I
3.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SEKRETARIS II
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	ANGGOTA
5.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten	ANGGOTA
6.	Kasubbag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	ANGGOTA
7.	Kasubbag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ANGGOTA
8.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan	ANGGOTA
9.	Kasubbag Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ANGGOTA
10.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	ANGGOTA
11.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANGGOTA
12.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	ANGGOTA
13.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ANGGOTA
14.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	ANGGOTA
15.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ANGGOTA
16.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Perhubungan	ANGGOTA
17.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	ANGGOTA
18.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	ANGGOTA
19.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan	ANGGOTA

ORD | KABAG HUKUM

20.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Perikanan	ANGGOTA
21.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup	ANGGOTA
22.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	ANGGOTA
23.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan	ANGGOTA
24.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Sosial	ANGGOTA
25.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	ANGGOTA
26.	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	ANGGOTA
27.	Kasubbag Umum dan Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ANGGOTA
28.	Perencana Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja	ANGGOTA
29.	Kasubbag Perencanaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	ANGGOTA
30.	Kasubbag Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi pada RSUD Alimudin Umar	ANGGOTA
31.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dewan	ANGGOTA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D PPKB PP PPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG.HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS